

## ASPEK PIDANA DALAM PENYALAHGUNAAN MEDIA SOSIAL

**Rahmat Hi. Abdullah**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*  
[abdullahrahmat@iain-ternate.ac.id](mailto:abdullahrahmat@iain-ternate.ac.id)

**Abdul Mutalib**

*IAIN Ternate, Ternate, Indonesia*  
[abdulmutalib@iain-ternate.ac.id](mailto:abdulmutalib@iain-ternate.ac.id)

### Abstrak

Tulisan ini tujuannya menganalisis batasan normatif dalam KUHP dan UU ITE sehingga bisa terlihat aspek pidananya dalam konteks membatasi kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui sarana media sosial. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Kaitannya dengan jaminan perlindungan kehormatan setiap warga negara, kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui sarana media sosial tidak jarang melanggar ketentuan normatif. Dalam KUHP diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310, Pasal 311 dan Pasal 318 yang secara rinci melarang perbuatan menista baik dilakukan dengan lisan maupun dengan surat atau tertulis sebagaimana digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam UU ITE yang melarang pemanfaat media internet (media sosial) yakni hal kebebasan menyampaikan pendapat dengan cara melawan hukum atau sebagai sebuah tindak pidana adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Bahwa demi kepastian hukum peraturan perundang-undangan sebagai batasan normatif akan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat tersebut perlu disempurnakan.

**Kata Kunci:** Pidana, Media Sosial

### A. Pendahuluan

Dalam doktrin hukum pidana terdapat 5 (lima) kepentingan hukum yang harus dilindungi dan selanjutnya menjadi parameter suatu undang-undang mengatur tentang sanksi pidana guna melindungi kepentingan dimaksud. Kelima kepentingan tersebut adalah nyawa manusia, badan atau

tubuh manusia, kemerdekaan, kehormatan dan harta benda atau harta kekayaan. Pada tanggal 21 April 2008, diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (untuk selanjutnya disingkat UU ITE). UU ITE ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Diundangkannya UU ITE ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak ingin ketinggalan dalam kancah perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam rangka mencegah penyalahgunaan pemanfaatan teknologi informasi. Terkait dengan pencegahan dimaksud, dalam UU ITE telah diatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan juga ancaman sanksi pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Tidak dapat dipungkiri sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umum UU ITE, bahwa teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata dua, oleh karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, juga sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. Tanpa kecuali, sarana efektif perbuatan melawan hukum dalam dunia teknologi informasi salah satu diantaranya yang sering terjadi adalah penggunaan media sosial tanpa etika dan tanggung jawab sosialnya. Pemanfaatan sarana teknologi informasi saat ini banyak terlihat ditandai dengan telah banyak fasilitas-fasilitas publik menyediakan akses internet secara gratis. Taman kota, rumah sakit, cafe, sekolah dan kampus bahkan menawarkan akses internet secara gratis. Hal ini setidaknya membuat kesempatan mendapatkan informasi dan memanfaatkan saran teknologi informasi menjadi terbuka lebar, pada sisi lainnya jika hal tersebut dilakukan dengan maksud secara melawan hukum maka terbuka pula ruang perbuatan-perbuatan melawan hukum yang mestinya dicelakan oleh masyarakat. Terlebihnya, etika penggunaan sarana teknologi tidak terlalu tanggap menerima salah satu keniscayaan kehidupan zaman milineal tersebut. Tumbuh kembang penggunaan sarana teknologi informasi yang kian hari kian meningkat tidak dibarengi dengan edukasi dan

*An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 14 No: 01*

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

etika penggunaannya. Dalam konteks media sosial, etika penggunaannya tidak berbading lurus dengan tingkah laku penggunanya sehingga yang terjadi adalah hukum alam antara hal baik dan buruk berjalan beriringan. Hal-hal buruk tersebut belakangan dalam dunia sosial malah mendominasi isi atau konten media sosial yang diantaranya dimaknai sebagai bagian dari kebebasan.

Kebebasan berpendapat baik yang disampaikan dalam bentuk tulisan maupun lisan sesungguhnya merupakan hak dari setiap warga negara, dan semua orang berhasrat agar hal itu bisa terwujud, dinikmati tanpa harus dibatasi terlebih dalam berekspresi melalui media sosial. Sehubungan dengan nilai kebebasan berpendapat ini, terkadang bahkan harus diperjuangkan sampai dengan melakukan cara-cara yang bisa dinilai asosial atau bertentangan dengan keharusan-keharusan sosial. Dalam hal menjamin kebebasan berpendapat ini, hampir di setiap negara diatur tentang kebebasan berpendapat dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun sekalipun telah ditentukan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan, masih saja sering disalahartikan yang pada akhirnya penggunaan hak kebebasan berpendapat menimbulkan kerugian. Kerugian tersebut dalam konteks media sosial sering terjadi dengan indikasi praktik penghinaan dan pencemaran nama baik, bahkan negara sekalipun terkadang dapat mempraktikkan indikasi ini dengan menuduhkan sesuatu yang tidak berdasar sehingga berujung pada penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut. Sejalan dengan penggunaan media sosial, ekspresi dan batasan-batasan yang harusnya dipahami pengguna media sosial mesti harus dipengaruhi oleh sistem hukum yang telah ada. Jika kita mencermati sistem hukum di Indonesia, maka setiap pengguna media sosial yang menggunakan haknya dalam kontek bebas berpendapat harus benar-benar memahami sumber hukum dalam bermedia sosial yakni diantaranya adalah undang-undang yang menjadi sumber hukum formal utama dan peraturan-peraturan hukum organik lainnya sehingga setidaknya oleh pengguna media sosial bisa

terbangun batasan kapan ketika ingin bermedia sosial dengan ekspresi kebebasan berpendapat dimaksud. Telah disampaikan sebelumnya bahwa dalam rezim media sosial, batasan normatif yang saat ini berlaku dalam bentuk peraturan perundang-undangan salah satu diantaranya UU ITE. Jika dicermati ketentuan-ketentuan dalam UU ITE ini, dapat dipahami salah satu esensinya bahwa segala aktivitas di dunia maya yang dilakukan di wilayah Indonesia harus mengikuti “aturan main” yang telah tertuang dalam UU ITE dimaksud, tanpa kecuali dalam hal bermedia sosial atau mengekspresikan kebebasan berpendapat menggunakan sarana media sosial. Dalam hal inilah terlihat irisan dimana kebebasan berpendapat seseorang dalam dunia maya atau media sosial dibatasi oleh peraturan perundang-undangan.

Batasan-batasan normatif dalam mengekspresikan kebebasan berpendapat tanpa kecuali dalam menggunakan media sosial sebagaimana termuat dalam UU ITE sesungguhnya kental dengan muatan kadah-kaidah hukum pidana. Artinya bahwa pembatasan mengekspresikan kebebasan berpendapat termasuk menggunakan media sosial dalam UU ITE oleh pembentuk undang-undang hampir secara keseluruhan dibangun dengan menggunakan sarana sanksi pidana. Sejalan dengan penggunaan media sosial, hukum pidana berlaku khususnya terkait dengan pencemaran nama baik atau perbuatan-perbuatan pidana terkait lainnya yang diakibatkan dari penggunaan media sosial. Menurut Eddy OS Hiariej fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain untuk melindungi kepentingan hukum juga memberi keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan hukum (Eddy OS Hiariej, 2014, hal. 29). Dalam menjalankan fungsi dimaksud, hukum pidana akan menindaki setiap perbuatan-perbuatan yang diindikasikan melawan hukum atau melakukan perbuatan yang dilarang dan/atau diperintahkan sebagai sebuah tindak pidana. Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggungjawab akan perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana

*An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 14 No: 01*

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan (*Rouscoe Pound, "An Introduction to the Philosophy of Law"* lihat dalam Romli Atmasasmita, 2000, hal. 65). Jika dikaitkan dengan penggunaan media sosial sesungguhnya batasan-batasan normatifnya secara umum telah diatur dalam KUHP, namun ketentuan umum ini secara khusus disimpangi dan selanjutnya diatur secara khusus dalam UU ITE guna merespon perbuatan-perbuatan terlarang yang dilakukan dengan menggunakan sarana media sosial. Batasan normatif khususnya dalam UU ITE kaitannya dengan perbuatan-perbuatan terlarang tersebut jika diaitkan dengan sanksi pidananya adalah perbuatan yang merugikan orang lain diantaranya menyangkut pencemaran nama baik dan penyebaran rasa kebencian atau isu SARA khususnya Pasal 27 ayat (3) UU ITE, Pasal 28 UU ITE, Pasal 36 UU ITE. Ketentuan-ketentuan ini mestinya menjadi penjaga dan atau pelindung setiap tindakan mengekspresikan kebebasan berpendapat menggunakan sarana media sosial sehingga ekspresi tersebut tidak keluar dari keharusan sebagaimana maksudnya. Masyarakat atau pengguna media sosial pada umumnya kerap tidak menyadari akan adanya batasan normatif yang termuat dalam UU ITE beserta konsekuensinya. Dapat dilihat bahwa dalam konteks bermedia sosial, masih banyak penggunaannya seakan secara bebas bisa mengekspresikan kebebasannya dalam menyampaikan pendapat tanpa melihat batasan yang mestinya tidak dilewati apalagi hal itu telah dilindungi sanksi pidana. Secara komprehensif, perlindungan tersebut berhubungan langsung dengan upaya negara dalam menjaga ketertiban umum masyarakatnya sehingga kebebasan berkespresi sebagai sebuah hak yang dijamin konstitusi tidak dilaksanakan dengan cara-cara melawan hukum atau dengan kata lain penggunaan hak yang melebihi tujuan hak itu sendiri. Hal inilah yang melatarbelakangi penulis untuk menganalisa batasan normatif dalam KUHP dan UU ITE sehingga bisa terlihat aspek pidananya dalam kontek kebebasan berpendapat yang disampaikan melalui sarana media sosial.

## B. Kajian Teori

### *Pidana*

Pidana adalah suatu reaksi atas delik, dan berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik (Roeslan Saleh, 1983, hal. 9). Nestapa yang ditimpakan kepada pembuat delik bukanlah suatu tujuan yang terakhir dicita-citakan masyarakat, tetapi nestapa hanyalah suatu tujuan yang terdekat. Sehingga hukum pidana dalam usahanya untuk mencapai tujuan-tujuannya tidaklah semata-mata dengan jalan menjatuhkan pidana, tetapi dengan jalan menggunakan tindakan-tindakan. Sehingga tindakan dapat dipandang sebagai suatu sanksi, tetapi tidak bersifat pembalasan, dan ditujukan semata-mata pada preverensi khusus, dan tindakan dimaksudkan untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap ancaman bahayanya. Pidana termasuk juga tindakan (*maatregel*) bagaimanapun juga merupakan suatu penderitaan, sesuatu yang dirasakan tidak enak oleh yang dikenai (Sudarto, 1986, hal. 23). Sebagai sebuah sanksi tentu pidana memiliki ciri khas yang berbeda dengan sanksi lainnya. Hal itu karena pidana adalah sanksi yang unsur negatifnya diperlihatkan secara langsung kapan ketika pidana itu dikenakan. Sudarto juga menyampaikan bahwa pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut (Sudarto, 1977, hal. 42).

Pidana sebagai sebuah hukuman, penting untuk dimaknai apa maksud dan tujuan hukuman itu dikenakan. Kaitanya dengan hal tersebut terdapat dua adagium yang setidaknya menjelaskan maksud dan tujuan pidana tersebut secara teoritik. Adapun kedua adagium tersebut adalah "*peona ad paucos, metus ad omnes preveniat*" dan "*Non alio modo puniatur aliquis, quam secundum quod se habet condemnation*". Adagium pertama berarti biarkanlah hukuman dijatuhkan kepada orang agar memberi contoh kepada

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

orang lain. Adagium ini memiliki kedalaman makna yang berfungsi sebagai preventasi umum agar orang lain tidak berbuat jahat. Sedang adagium kedua berarti bahwa seseorang tidak dapat dihukum dengan hukuman yang tidak sesuai dengan perbuatannya. Adagium ini lebih pada aspek retributif dalam pemidanaan agar sanksi pidana yang dijatuhkan sepadan dengan perbuatan pidana yang dilakukan (Eddy OS Hiariej, 2016, hal. 451). Pada hakikatnya pidana adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum (Phyllis B. Gerstenfeld, 2008, hal. 743). Kendatipun demikian, pemidanaan juga adalah suatu pendidikan moral terhadap pelaku yang telah melakukan kejahatan dengan maksud agar tidak lagi mengulangi perbuatannya (Matt Matravers, 2000, hal. 251).

Dalam perkembangan hukum pidana nasional, sanksi pidana atau pidana itu sendiri selalu merujuk pada ketentuan Pasal 10 KUHP tentang jenis-jenis sanksi pidana. Jenis-jenis pidana menurut ketentuan Pasal 10 KUHP ialah sebagai berikut:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
2. Pidana Tambahan:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Ketentuan Pasal 10 tersebut tidak jarang disimpangi oleh ketentuan-ketentuan khusus dalam perundang-undangan. Ketentuan pidana khusus tersebut adalah perluasan atau penambahan bentuk atau jenis sanksi pidana tambahan diluar dari yang tertentu dalam Pasal 10 KUHP.

### ***Tindak Pidana***

Tindak pidana adalah istilah normatif tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan atau diperintahkan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam doktrin ilmu hukum pidana, terdapat beberapa istilah yang dipakai para pakar tentang perbuatan-perbuatan tersebut. Istilah-istilah tersebut diantaranya Peristiwa Pidana, Perbuatan Pidana, Delik dan beberapa istilah lainnya. Dalam penulisan ini, penulis lebih memilih menggunakan istilah Tindak Pidana karena istilah tersebut adalah istilah normatif yang selalu digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Moeljatno, sebagaimana dikutip Eddy OS Hiariej memberi defenisi tindak pidana sebagai “perbuatan yang dilarang dalam undang-undang dan diancam dengan pidana barang siapa melanggar *larangan* tersebut”. Sedangkan pengertian kata “perbuatan” dalam menggambarkan perbuatan yang dilarang tersebut menurut Noyon dan Langemeijer bahwa perbuatan yang dimaksud dapat bersifat positif dan negatif. Perbuatan bersifat positif berarti melakukan sesuatu, sedangkan perbuatan bersifat negatif mengandung arti tidak melakukan sesuatu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajibannya atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan dikenal dengan istilah *ommisions* (Eddy OS Hiariej, 2016, hal. 112-113).

Dalam konteks studi kejahatan, tindak pidana disebutkan sebagai *legal defenition of crime*. Beberapa pakar kenamaan menyatakan bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan sengaja atau pengabaian dalam melanggar hukum pidana, dilakukan bukan untuk pembelaan diri dan tanpa pembenaran yang ditetapkan oleh negara melalui ketentuan normatif secara positif. Tegasnya, kejahatan sebagai perilaku dan perbuatan yang dapat dikenai sanksi yang ditetapkan secara resmi oleh negara. Dalam perspektif hukum pidana, *legal defenition of crime* dibedakan menjadi apa yang disebut sebagai *mala in se* dan *mala prohibita* (Piers Breine and James Messerschmidt dalam Eddy OS Hiariej, 2016, hal. 134). Dapatlah dikatakan bahwa *mala in se* adalah perbuatan-perbuatan yang sejak awal telah dirasakan sebagai suatu



## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

ketidakdilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana atau tindak pidana. *Mala in se* selanjutnya diidentikkan atau disebut dengan kejahatan seperti halnya termuat dalam KUHP. Sementara itu, *mala prohibita* adalah perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan. Dengan kata lain bahwa *mala prohibita* diidentikkan dengan pelanggaran. Dalam doktrin hukum pidana pula, antara *mala in se* dan *mala prohibita* dibedakan oleh para pakar hukum pidana menjadi *felonies* dan *misdemeanors*.

Dalam konteks KUHP, tindak pidana yang di kualifikasikan sebagai kejahatan termuat dalam Buku Kedua KUHP sementara tindak pidana yang dirumuskan sebagai pelanggaran terdapat pada Buku Ketiga KUHP. Pembagian tindak pidana ke dalam kejahatan dan pelanggaran secara doktinal mempunyai beberapa konsekuensi. *Pertama*, tindakan dan akibat yang ditimbulkan kejahatan lebih berbahaya bila dibandingkan dengan pelanggaran. *Kedua*, konsekuensi dari yang pertama, sangat berpengaruh pada sanksi pidana yang diancamkan. Kejahatan diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat bila dibandingkan dengan ancaman sanksi pidana terhadap pelanggaran. *Ketiga*, percobaan melakukan suatu kejahatan, maksimum ancaman pidananya dikurangi sepertiga, sedangkan percobaan melakukan pelanggaran tidak diancam pidana. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran dalam perkembangan hukum pidana, terlebih hukum pidana khusus hampir tidak lagi signifikan termasuk perbedaan tersebut dalam UU ITE yang sedikit banyaknya mengancam perbuatan-perbuatan dengan sanksi pidana pula.

### ***Media Sosial***

Media sosial adalah situs yang menjadi tempat orang-orang berkomunikasi dengan teman-teman mereka, yang mereka kenal di dunia nyata maupun dunia maya (Aditya, R., 2015, hal. 51). Pada dasarnya media sosial merupakan perkembangan mutakhir dari teknologi informasi berbasis

internet yang memudahkan semua orang untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi dan membentuk sebuah jaringan secara maya sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri. Sebagai hasil perkembangan dapat dikatakan bahwa media sosial merupakan satu bentuk perkembangan dalam dunia internet. Tanpa kecuali, dapat juga diistilahkan bahwa media sosial adalah sebuah media online dengan para penggunanya bisa mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi dan atau konten dalam ruang virtual. McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media sosial bagi masyarakat adalah (Denis McQuail, 1992, hal. 71):

1. Informasi, yang dapat bentuknya berupa inovasi, adaptasi dan kemajuan.
2. Korelasi, dimaksudkan untuk menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi, menunjang otoritas dan norma-norma mapan, mengkoordinasi beberapa kegiatan, dan membentuk kesepakatan.
3. Kesenambungan, dimaksudkan untuk mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan khusus serta perkembangan budaya baru dan juga ikut meningkatkan serta melestarikan nilai-nilai.
4. Hiburan, dalam hal menyediakan hiburan, pengalihan perhatian dan sarana relaksasi serta meredakan ketegangan sosial.
5. Mobilisasi, dalam arti mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

### **C. Metode**

Dalam penulisan ini digunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Penggunaan pendekatan yuridis normatif dimaksudkan dalam penulisan ini dilakukan kajian terhadap teori, doktrin, konsep bahkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan normatif tentang media sosial termasuk diantaranya sebagaimana ketentuan UU ITE dalam rangka menemukan aspek pidana dan penegakannya terhadap penggunaan media sosial.

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

### D. Hasil

Ketentuan sanksi pidana atau ancaman sanksi pidana dalam konteks media sosial terdapat dalam KUHP BAB XVI dan UU ITE diatur dalam BAB XI, Pasal 45 sampai dengan Pasal 52. Ketentuan-ketentuan tersebut diancamkan terhadap perbuatan-perbuatan yang dikualifisir sebagai tindak pidana termasuk diantaranya tindak pidana penyalahgunaan media sosial oleh pengggunanya. Adapun ketentuan-ketentuan tersebut dapat diuraikan dalam tabel 1.

Tabel 1.  
Ketentuan Pidana Dalam KUHP dan UU ITE

| No.           | Pasal               | Setiap Orang yang   | Ancaman Pidana  |
|---------------|---------------------|---|---|
| <b>KUHP</b>   |                     |   |   |
| 1.            | 310 ayat (1)        | Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum diancam karena pencemaran nama baik  | Penjara paling lama 9 bulan atau denda paling banyak Rp. 4.500                |
| 2.            | 310 ayat (2)        | Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis   | Penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 4.500 |
| 3.            | 311 ayat (1)        | Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui maka diancam melakukan fitnah. | Penjara paling lama 4 tahun.  |
| 4.            | 318 ayat (1)        | Sengaja menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa dia melakukan suatu perbuatan pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu.   | Penjara paling lama 4 tahun   |
| <b>UU ITE</b> |                     |   |   |
| 1.            | 45 ayat (1) dan (2) | Sengaja dan tanpa hak   | Penjara paling lama 6 tahun   |

|    |             |  |  |
|----|-------------|--|--|
|    |             | mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar:<br>a. Kesusilaan<br>b. Perjudian<br>c. Muatan pemerasan dan/atau pengancaman   | dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar                              |
| 2. | 45 ayat (3) | Sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.<br><b>Catatan:</b><br>a. Berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (5), merupakan tindak pidana aduan.<br>b. Hal ini sesuai dengan Putusan MK No. 50/PUU-VI/2008 | Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta. |
| 3. | 45 A        | Sengaja dan tanpa hak menyebabkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik  | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Miliar  |
| 4. | 45 B        | Sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi   | Penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750 juta  |
| 5. | 46 ayat (1) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun   | Penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 600 juta  |
| 6. | 46 ayat (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi dan atau dokumen elektronik   | Penjara paling lama 7 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 700 juta  |
| 7. | 46 ayat (3) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses   | Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak               |

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

|     |             |   |   |
|-----|-------------|---|---|
|     |             | komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui, atau menjebol sistem pengamanan  | Rp. 800 juta  |
| 8.  | 47          | <p>Sengaja dan atau tanpa hak atau melawan hukum</p> <p>a. Melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu orang lain</p> <p>b. Melakukan intersepsi atas transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu komputer dan/atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apapun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan dan/atau penghentian informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang sedang ditransmisikan.</p> | Penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 800 juta        |
| 9.  | 48 ayat (1) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik   | Penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2 Miliar         |
| 10. | 48 ayat (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak   | Penjara paling lama 9 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3 Miliar         |
| 11. | 48 ayat (3) | Jika perbuatan sebagaimana di maksud dalam pasal 48 ayat (1) di atas mengakibatkan terbuaknya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh   | Penjara Paling Lama 10 Tahun <b>Dan/Atau</b> Denda Paling Banyak Rp. 5 Miliar |

|     |                     |   |  |
|-----|---------------------|---|--|
|     |                     | publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya   |  |
| 12. | 49                  | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apapun yang berakibat terganggunya sistem elektronik atau mengakibatkan sistem elektronik tidak bekerja sebagaimana mestinya  | Penjara paling lama 10 tahun <b>dan/atau</b> denda paling banyak Rp. 10 miliar |
| 13. | 50                  | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki:<br>a. Perangkat keras atau perangkat lunak komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33<br>b. Sandi lewat komputer, kode akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar sistem elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 | Penjara Paling Lama 10 Tahun <b>Dan/Atau</b> Denda Paling Banyak Rp. 10 Miliar |
| 14. | 51 ayat (1) dan (2) | Sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum:<br>a. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dianggap seolah-olah data yang otentik<br>b. Melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33   | Penjara paling lama 12 tahun <b>dan/atau</b> denda paling banyak Rp. 12 miliar |
| 15  | 52                  | Untuk ketentuan di atas jika menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak   | Pidana pokok ditambah 1/3  |
| 16. | 52 ayat (4)         | jika perbuatan dilakukan oleh <b>korporasi</b>  | pidana pokok ditambah 2/3  |

## E. Pembahasan

### *Media Sosial Sebagai Alat Bukti*

Resiko atau batasan normatif penggunaan media sosial yang diatur dalam UU ITE sebagaimana telah disampaikan pada hasil sebelumnya. Batasan-batasan tersebut menjadi ukuran keharusan dalam menyampaikan pendapat atau ekspresi kebebasan berpendapat melalui sarana media sosial. Jika diamati batasan tersebut, dipastikan bahwa sanksi pidana mejadi sarana pembatasan dimaksud. Dalam konteks penggunaan media sosial, jika dilakukan kajian dari persepektif batasan yang disampaikan sebelumnya dapat disampaikan bahwa kejelasan batasan-batasan tersebut sesungguhnya tidak dipahami dengan baik dan hal ini berbanding terbalik dengan kebebasan publik mengakses media sosial. Pengaturan UU ITE tentu berdampak atau memiliki konsekuensi hukum dari penggunaan media sosial dan tentu pula konsekuensi hukum tersebut melekat dengan adanya ancaman sanksi pidana. Konsekuensi dimaksud diantaranya tulisan atau postingan pada media sosial baik berupa gambar atau apapun yang telah diunggah atau diupload tersebut tentu dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 5 UU ITE. Kaitannya dengan alat bukti, ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa alat bukti yang adalah (1) Keterangan saksi, (2) Keterangan ahli, (3) Surat, (4) Petunjuk, dan (5) Keterangan terdakwa. Dalam perkembangan ilmu hukum pidana, hal-hal yang pula dapat dijadikan alat bukti termasuk bukti elektronik. Hal ini merupakan ketentuan yang dikuatkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya salah satu diantaranya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menentukan bahwa hasil rekaman suara dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Dalam hal kemunculan bukti elektronik melalui ketentuan-ketentuan yang belakangan lahir sesungguhnya demi menjamin adanya kepastian hukum sebab hal tersebut merupakan problem kekinian. Dalam konteks media sosial, sebagaimana yang kita ketahui bahwa belakangan tingkat

penggunaan sarana virtual atau dunia *cyber* sangatlah tinggi di masyarakat. Tingginya aktivitas publik dengan menggunakan sarana virtual tersebut bukan saja dapat bermanfaat secara positif, akan tetapi di sisi lain juga berdampak pada dilakukannya perbuatan-perbuatan yang terindikasi melawan hukum atau merupakan sebuah tindak pidana.

### ***Sanksi Pidana Terhadap Penyalahgunaan Media Sosial***

Dalam pengantar penulisan sebelumnya, penulis menyampaikan bahwa konsep hukum pidana hadir dalam masyarakat sesungguhnya merupakan upaya perlindungan terhadap beberapa kepentingan hukum secara universal, salah satu diantaranya adalah kepentingan hukum kehormatan seseorang. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Buku Kedua mengatur ancaman sanksi pidana terhadap beberapa perbuatan yang sesungguhnya mengancam kehormatan dimaksud. Ketentuan tersebut dapat dilihat pada BAB XVI KUHP khususnya pada Pasal 310 ayat (1) dan (2), Pasal 311 ayat (1) dan Pasal 318 ayat (1). Sementara kaitannya dengan sanksi pidana yang dilekatakan pada ketentuan UU ITE sebagaimana telah diuraikan juga pada hasil sebelumnya, jika dihubungkan dengan media sosial maka dapat dikatakan terdapat beberapa ketentuan yang berkaitan erat dengan hal tersebut. Ketentuan dimaksud ialah ketentuan-ketentuan melindungi kepentingan hukum yang berkaitan dengan kehormatan seseorang hal mana dilakukan melalui sarana media sosial. Adapun ketentuan tersebut adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 36 UU ITE.

### ***Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Dalam KUHP***

Rumusan ketentuan Pasal 310 KUHP secara keseluruhan berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik. Pada ayat (1) mengatur tentang pencemaran nama baik berupa “menista” yang dilakukan secara lisan (*smaad*) dan ayat (2) mengatur tentang pencemaran nama baik berupa “menista” secara tertulis (*smaadschrift*). Adapun perbuatan dimaksud oleh ketentuan Pasal 310 KUHP ini dirumuskan perbuatan yang dilarang adalah



## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

perbuatan yang dilakukan “dengan sengaja” unntu melanggar kehormatan atau menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Secara unsur dapat diuraikan unsur Pasal 310 KUHP secara keseluruhan adalah:

- Dengan sengaja;
- Menyerang kehormatan atau nama baik;
- Menuduhkan melakukan suatu perbuatan; dan
- Menyiarkan tuduhan supaya diketahui umum.

Apabila unsur-unsur sebelumnya ini dilakukan hanya dengan ucapan atau menista dengan lisan maka perbuatan itu tergolong ke dalam perbuatan sebagaimana diancamkan dalam Pasal 310 ayat (1). Apabila unsur-unsur tersebut dilakukan dengan surat atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan atau menista dengan surat maka perbuatannya diancamkan sebagaimana ketentuan Pasal 310 ayat (2). Selain itu juga terdapat beberapa hal yang menjadi pengecualian seseorang melakukan pencemaran nama baik dalam penggunaan media sosial apabila penyampaian informasi itu ditujukan untuk kepentingan umum, untuk membela diri, dan untuk mengungkap kebenaran. Atas dasar itu, orang yang menyampaikan informasi secara lisan ataupun tertulis diberi kesempatan untuk membuktikan bahwa tujuannya itu benar. Kalau atas apa yang disampaikan tersebut tidak bisa dibuktikan tentang kebenaran informasi tersebut maka secara normatif orang tersebut dapat dituduhkan melakukan penistaan atau fitnah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 310 KUHP tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa pencemaran nama baik bisa dituntut dengan Pasal 310 ayat (1) KUHP, apabila perbuatan tersebut harus dilakukan dengan cara sedemikian rupa, sehingga dalam perbuatannya terselip tuduhan, seolah-olah orang yang dicemarkan (dihina) itu telah melakukan perbuatan tertentu, dengan maksud agar tuduhan itu tersiar (diketahui oleh orang banyak). Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu perbuatan yang menyangkut tindak pidana (menipu, menggelapkan, berzina dan sebagainya), melainkan

cukup dengan perbuatan biasa seperti melacur di rumah pelacuran. Meskipun perbuatan melacur tidak merupakan tindak pidana, tetapi cukup memalukan pada orang yang bersangkutan apabila hal tersebut diumumkan. Tuduhan itu harus dilakukan dengan lisan, karena apabila dilakukan dengan tulisan atau gambar, maka perbuatan tersebut digolongkan pencemaran tertulis dan dikenakan Pasal 310 ayat (2) KUHP. Kejahatan pencemaran nama baik ini juga tidak perlu dilakukan di muka umum, cukup apabila dapat dibuktikan bahwa terdakwa mempunyai maksud untuk menyiarkan tuduhan tersebut.

Pencemaran nama baik (menista) sebenarnya merupakan bagian dari bentuk penghinaan yang diatur dalam Bab XVI KUHP. Pengertian "penghinaan" dapat ditelusuri dari kata "menghina" yang berarti "menyerang kehormatan dan nama baik seseorang". Korban penghinaan tersebut biasanya merasa malu, sedangkan kehormatan disini hanya menyangkut nama baik dan bukan kehormatan dalam pengertian seksualitas. Perbuatan yang menyinggung ranah seksualitas termasuk kejahatan kesusilaan dalam Pasal 281-303 KUHP Penghinaan dalam KUHP terdiri dari pencemaran atau pencemaran tertulis (Pasal 310), fitnah (Pasal 311), penghinaan ringan (Pasal 315), mengadu dengan cara memfitnah (Pasal 317) dan tuduhan dengan cara memfitnah (Pasal 318).

Berbeda dengan ketentuan Pasal 310 KUHP, Pasal 311 KUHP juga pada prinsipnya mengatur tentang tindak pidana pencemaran nama baik. Perbedaannya dengan ketentuan pasal sebelumnya terletak pada besaran ancaman pidananya. Jika dilihat dari unsur pasalnya maka dapat diuraikan sebagai berikut:

- Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan
- Yang melakukan kejahatan menista tersebut diberikan kesempatan untuk membuktikan kebenaran dari tuduhan itu
- Setelah diberikan kesempatan ia tidak dapat membuktikan kebenaran daripada tuduhan yang ia lakukan

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

- Melakukan tuduhan itu dengan sengaja walaupun diketahuinya tidak benar.

Salah satu unsur daripada delik fitnah (*lasterdelict*) ini adalah bahwa kepada orang yang melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan itu diberi kesempatan untuk membuktikan kebenarannya daripada tuduhan yang dilancarkan. Selain kedua ketentuan sebelumnya, ketentuan tentang persangkaan palsu yang diatur dalam Pasal 318 KUHP juga rentan terjadi dalam konteks penggunaan media sosial. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 318 KUHP merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang bahwa orang itu telah melakukan tindak pidana. Kesengajaan ini ditujukan atau dimaksudkan agar orang itu disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana. Bila dirinci, unsur Pasal 318 KUHP antara lain:

- Dengan sengaja
- Melakukan suatu perbuatan
- Menimbulkan secara palsu persangkaan terhadap seseorang
- Bahwa dia seolah-olah melakukan suatu perbuatan pidana.

Selain penjelasan tentang ketentuan-ketentuan tersebut sebelumnya, penting untuk diketahui bahwa semua jenis tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam ketentuan-ketentuan tersebut merupakan tindak pidana aduan. Artinya bahwa tindak pidana tersebut baru dapat dituntut jika ada pengaduan dari pihak yang terkena atau yang dirugikan, kecuali apabila berbagai tindak pidana tersebut dilakukan terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugasnya yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 319 KUHP.

### ***Pidana Penyalahgunaan Media Sosial Dalam UU ITE***

Kaidah tentang perlindungan kehormatan setiap orang yang dilekati sanksi pidana, selain ketentuan KUHP yang telah dibahas sebelumnya, juga terdapat ketentuan-ketentuan normatif di luar KUHP. Salah satu diantara

ketentuan tersebut adalah UU ITE. Dalam konteks penggunaan media sosial, beberapa ketentuan dalam UU ITE yang melarang pemanfaat media internet (media sosial) dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Pengaturan secara khusus tentang pemanfaatan media internet dalam menyampaikan pendapat dan terindikasi melawan hukum sebagaimana UU ITE tidak menegasikan keberlakuan ketentuan KUHP. Hal yang menjadi *ratio legis* pengaturan dalam UU ITE sebab ketentuan KUHP secara normatif tidak dapat menjangkau perbuatan-perbuatan yang terindikasi tindak pidana tentang penyampaian pendapat di muka umum misalnya tindak pidana pencemaran nama baik. Hal tersebut disebabkan modus tindak pidana dimaksud telah memanfaatkan perkembangan informasi elektronik yang secara tidak langsung adalah resiko perkembangan itu sendiri. Terlepas dari hal itu, dalam sebuah putusan Mahkamah Konstitusi dikuatkan bahwa beberapa unsur tindak pidana pencemaran nama baik tidak bisa terpenuhi jika menggunakan batasan normatif KUHP. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi memerlukan unsur ekstensif diantaranya mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Prinsipnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan KUHP tertentu khususnya kejahatan terhadap kehormatan dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya.

Jika dilihat ketentuan tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE sebagaimana ditentukan dalam pasal-pasal yang sudah disebutkan sebelumnya, maka agar unsur pasalnya terpenuhi sebagai tindak pidana pencemaran nama baik unsur-unsurnya adalah:

- Setiap orang;
- Dengan sengaja;

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

- Tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Yang dimaksud unsur sengaja atau kesengajaan di sini adalah orang itu memang mengetahui dan mengendaki informasi yang mengandung pencemaran tersebut tersebar untuk merusak kehormatan atau nama baik seseorang.

Akan tetapi, berdasarkan unsur di atas belum bisa dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE apabila unsur selanjutnya tidak terpenuhi. Karenanya harus dilihat pula unsur “tanpa hak mendistribusikan” sehingga harus ada unsur kesengajaan dan unsur tanpa hak mendistribusikan, hal mana kedua unsur tersebut bersifat kumulatif. Artinya unsur “tanpa hak mendistribusikan” ini dapat ditafsir bahwa informasi yang mengandung pencemaran tersebut sengaja disebarluaskan atau didistribusikan ke semua orang, seperti ke berbagai media sosial dan bukan hanya terbatas kepada teman-teman. Jika informasi dimaksud disebar hanya ke teman-temannya maka itu artinya ia memiliki hak untuk perbuatan itu. Jika ditemukan fakta bahwa informasi tersebut hanya diteruskan atau didistribusikan karena didapatkan dari teman-teman lainnya maka tanggungjawab distribusi hanya sampai kepada teman yang dikirimkannya saja. Oleh karena itu terhadap fakta hukum tersebut tidak dapat diancamkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana ditentukan dalam UU ITE. Hal tersebut juga berarti bahwa pengertian distribusi itu ada distribusi dalam artian luas atau hanya memberi informasi ke teman-teman saja. Kalau memang seseorang sengaja menyebarkan informasi yang dapat mengandung pencemaran nama baik tersebut ke media sosial si A, B, C dan mengirim ke semua orang dalam arti bukan hanya teman maka orang itu telah “tanpa hak mendistribusikan” informasi yang secara normatif ditentukan sebagai pencemaran.

Jika kita lakukan perbandingan antara ketentuan KUHP dan UU ITE tentang batasan normatif menyampaikan pendapat yang tidak melanggar atau sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik memang akan ditemukan beberapa hal yang kontroversi. Oleh sebagian penggiat hukum pidana menyampaikan bahwa ketentuan UU ITE tentang pencemaran mana dinilai sebagai pasal karet atau *hatzaaiartikelen*. Jika dinilai dari bobot ancaman pidananya maka bisa juga dikatakan terdapat perbedaan yang cukup besar antara ancaman pidana dalam KUHP dengan ancaman pidana yang dimuat dalam UU ITE. Sanksi pidana dalam yang dimuat dalam UU ITE maksimalnya adalah penjara 6 tahun dan terhadap maksimal ancaman pidana tersebut memiliki konsekuensi bahwa terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana ketentuan UU ITE maka terhadap orang tersebut memenuhi syarat untuk dapat ditahan dalam proses pra-judisial. Jika dibandingkan dengan ketentuan KUHP maka ancaman hukumannya maksimal 4 tahun penjara, bahkan berdasarkan Pasal 310 KUHP ancaman hukumannya hanya 9 bulan penjara. Padahal jika diamati antara kedua ketentuan tersebut (KUHP dan UU ITE) sesungguhnya memiliki substansi tuduhan yang sama.

## **F. Simpulan & Saran**

### ***Simpulan***

Ketentuan normatif peraturan perundang-undangan setidaknya dirumuskan untuk menjamin kepentingan hukum setiap orang. Tanpa kecuali termasuk kepentingan kehormatan setiap warga negara. Kaitannya jaminan perlindungan kehormatan setiap warga negara, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur secara khusus akan batasan dimaksud. Kebebasan berekspresi yang disampaikan melalui sarana media sosial tidak jarang melanggar kedua ketentuan normatif tersebut. Dalam KUHP diatur dan dirumuskan dalam Pasal 310 yang secara rinci melarang perbuatan menista baik dilakukan dengan lisan maupun

## Aspek Pidana dalam Penyalahgunaan Media Sosial

dengan surat atau tertulis sebagaimana digolongkan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Selain itu juga ditentukan dalam pasal *a quo* bahwa perbuatan menista tersebut dibenarkan sepanjang dilakukan untuk mempertahankan kepentingan umum atau karena terpaksa untuk mempertahankan diri. Dalam ketentuan selanjutnya, bentuk perbuatan yang pula dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik adalah ketentuan Pasal 311 KUHP tentang fitnah, dan Pasal 318 tentang tuduhan dengan cara memfitnah. Selain KUHP, diatur juga secara khusus jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana dalam UU ITE. Dalam konteks penggunaan media sosial, beberapa ketentuan dalam UU ITE yang melarang pemanfaat media internet (media sosial) dalam hal kebebasan menyampaikan pendapat dengan cara melawan hukum atau sebagai sebuah tindak pidana adalah ketentuan Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29.

### *Saran*

Demi terjaminnya penyampaian pendapat atau ekspresi kebebasan berpendapat yang merupakan bagian dari hak asasi manusia sebagaimana dijamin konstitusi maka dipandang perlu dipastikan secara normatif dalam peraturan perundang-undangan akan jaminan dimaksud. Bahwa ketentuan KUHP dan UU ITE telah banyak mengatur akan batasan kebebasan menyampaikan pendapat baik yang dilakukan secara lisan maupun tertulis akan tetapi masih terdapat kelemahan-kelemahan normatifnya. Untuk itu, demi kepastian hukum peraturan perundang-undangan sebagai batasan normatif akan jaminan kebebasan menyampaikan pendapat tersebut perlu disempurnakan. Bahwa dengan kesempurnaan peraturan perundang-undangan sekalipun, tetapi tidak bisa terlaksana secara efektif jika tidak didukung dengan kesadaran hukum masyarakat. Dalam konteks penggunaan media sosial sebagai sarana menyampaikan pendapat oleh masyarakat, kesadaran hukum penting menjadi pelindung dibalik upaya melaksanakan bagian dari hak asasi dimaksud.

## Referensi

- Sudarto. (1986). Hukum dan Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Alumni.
- Hiariej, Eddy O.S. (2016). Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Waluyo, Bambang. (2004). Pidana dan Pemidanaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bakhri, Syaiful. (2009). Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Total Media.
- Moeljatno. (1955). Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana. Yogyakarta: UGM Press.
- Chazawi, Adam. (2007). Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Saleh, Roeslan. (1983). Stelsel Pidana Indonesia. Yogyakarta: Yayasan Badan Penerbit Gadjahmada.
- Gerstenfeld, Phyllis B. (2008). Crime & Punishment In The United States. New Jersey: Salem Press, Inc.
- Matravers, Matt. (2000). Justice and Punishment; The Rationale Of Coercion. Oxford University Press.
- McQuails, Denis. (1992). Teori Komunikasi Massa. Jakarta: Salemba Humanika.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.